

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan Nasional bertujuan mewujudkan manusia Indonesia seutuhnya dan masyarakat Indonesia seluruhnya yang adil, makmur, sejahtera, tertib berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Adapun untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera tersebut, perlu secara terus menerus ditingkatkan usaha-usaha pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pada umumnya serta tindak pidana korupsi pada khususnya.

Pada pertengahan upaya pembangunan nasional di berbagai bidang, aspirasi masyarakat untuk memberantas korupsi dan bentuk penyimpangan lainnya semakin meningkat, karena dalam kenyataan adanya perbuatan korupsi telah menimbulkan kerugian negara yang sangat besar yang pada gilirannya dapat berdampak pada timbulnya krisis di berbagai bidang. Penerapan upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi menjadi penting untuk semakin ditingkatkan dan diintensifkan dengan tetap menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kepentingan masyarakat.¹

Praktek korupsi di Indonesia bukan lagi sebagai salah satu tindak pidana yang berusaha ditutupi oleh para pelaku tindak pidana. Pemerasan ataupun pungutan liar yang dilakukan oleh aparat birokrasi dan sipil sudah menjadi pengetahuan umum, yang pada kenyataannya jelas terjadi di

¹ Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

tengah-tengah atau bahkan lebih vulgar daripada yang dibayangkan. Menemukan seorang koruptor di tengah-tengah masyarakat bukan merupakan suatu hal yang istimewa, melainkan menemukan orang-orang yang jujur malah merupakan sesuatu yang luar biasa di negara Indonesia.²

Tindak Pidana Korupsi merupakan salah satu kejahatan yang luar biasa dan memiliki dampak terhadap berbagai bidang yang ada dalam segala aspek, baik pemerintahan, pendidikan, maupun menyangkut segala aspek dalam pelayanan publik. Tingkat urgensi dari tindak pidana korupsi di Indonesia telah terbukti masuk ke tahap yang serius, ini dibuktikan dari data yang diperoleh berdasarkan *World Economic Forum* (WEF), Indonesia masuk ke daftar 80 (delapan puluh) negara terkoruptif di dunia dengan memperoleh nilai sebesar 40 (empat puluh) poin Negara dengan nilai 100 berarti sangat bersih dari korupsi sementara nilai 0 (atau nilai yang rendah) menunjukkan negara itu melakukan korupsi paling banyak.³

Data tersebut menunjukkan bahwa Indonesia masih minimnya kesadaran hukum dan ketidakpedulian akan pemikiran demi kemajuan Negara Indonesia.

Indonesia selama ini hanya berpatokan akan tindakan yang dilakukan setelah adanya suatu tindak pidana korupsi yang terjadi (represif), namun sangat minimnya tindakan untuk mengurangi atau bahkan menghilangkan tindak pidana tersebut. Tindakan yang seyogyanya

²Robert Endi Jaweng, dkk., 2012, *Jalan Panjang Pemberantasan Korupsi*, Penerbit Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan, Jakarta, hlm. 59.

³ WEF, Corruption Perception Index 2018, <https://www.transparency.org/cpi2018>, diakses 14 Februari 2019

dilakukan dalam upaya pencegahan tindak pidana korupsi tersebut ialah dengan beberapa upaya preventif dari berbagai sektor baik dengan pengawasan yang intens dan juga edukasi yang lebih mendalam kepada penerus bangsa Indonesia. Anak bangsa Indonesia merupakan salah satu harapan untuk perkembangan Indonesia di masa mendatang, karena masa depan suatu bangsa berada pada tangan anak-anak bangsa.

Terdapat beberapa faktor yang menjadi penyebab korupsi yang diklasifikasikan ke dalam tiga kategori besar, yaitu faktor ekonomi, politik dan sosial budaya.⁴ Mengingat hal itu, terlihat jelas bahwa korupsi bukanlah sesuatu hal yang mudah untuk diberantas sehingga diperlukannya upaya yang lebih untuk memberantas korupsi. Salah satu upaya yang dilakukan dapat dimulai dengan cara yakni memberikan pemahaman dan penanaman nilai-nilai moral sebagai usaha paling dasar yang dimulai sejak dini untuk mencegah terjadinya suatu tindakan koruptif yang dapat menjadi pemicu terjadinya tindak pidana korupsi kelak.

Strategi pemberantasan yang perlu untuk dilakukan pada Negara Indonesia dapat meniru pada negara-negara Afrika Bagian Selatan, pada negara-negara tersebut menggunakan strategi piramida, yang di puncaknya adalah preventif (pencegahan) dan sisi-sisinya yang lain masing-masing adalah Pendidikan masyarakat (*public-education*) dan adanya pemidanaan (*punishment*).⁵ Strategi pemberantasan di negara-negara Afrika Bagian

⁴ Happy Febriana Hariyani, dkk., 2016, "Analisis Faktor-faktor yang Memengaruhi Korupsi di Kawasan Asia Pasifik", Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Pembangunan, Vol-V /No-02/2016, hlm. 32

⁵ Andi Hamzah, 2005, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, Penerbit PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, hlm. 261.

Selatan ini layak dan cocok pada negara berkembang seperti Indonesia. Pemberantasan korupsi harus mencari terlebih dahulu mengenai penyebab ataupun asal dari permulaannya terjadi korupsi di Indonesia, setelah mengetahui penyebab dari adanya tindak pidana korupsi tersebut maka diselesaikan dengan cara prevensi yang kemudian diikutsertakan Pendidikan masyarakat untuk ditingkatkan kesadaran akan hukum nasional Indonesia lalu disertai dengan pemidanaannya (represif).

Visi sistem pendidikan nasional dimaksudkan untuk memberdayakan semua warga negara Indonesia agar berkembang menjadi manusia yang berkualitas sehingga mampu dan proaktif menjawab tantangan zaman yang selalu berubah, oleh sebab itu, pendidikan harus secara terus-menerus perlu ditingkatkan kualitasnya, melalui sebuah pembaruan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada pemangku kepentingan (*stakeholders*) agar mampu mempersiapkan generasi penerus bangsa sejak dini sehingga memiliki unggulan kompetitif dalam tatanan kehidupan nasional dan global.⁶

Pendidikan memiliki suatu peran penting dalam pembentukan karakter daripada suatu bangsa. Segala bentuk tindakan preventif dan pemahaman mengenai suatu hal dimulai sejak dini melalui dari Pendidikan dasar. Pada tingkat Pendidikan dasar ini, moral dan karakter anak mulai dibentuk, dalam usia-usia ini merupakan usia emas bagi anak untuk

⁶ Penjelasan Umum Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.

mendapatkan pembelajaran baik moral maupun materi pelajaran. Usaha preventif terhadap pencegahan mengenai suatu hal buruk tertentu dapat dicerna oleh anak secara maksimal untuk membedakan hal yang baik dengan hal yang buruk, tidak terkecuali masalah mengenai korupsi.

Suatu hal yang sangat mustahil bagi sebuah penegakan hukum yang baik, dimana nilai luhur Pancasila yang merupakan landasan moral bangsa Indonesia menjadi bagian yang utuh dalam penegakan hukum pidana termasuk di dalamnya pemberantasan korupsi, jika nilai-nilai luhur tersebut tidak diaktualisasikan dalam sebuah penyelenggaraan pendidikan melalui lembaga pendidikan yang mana dalam hal ini ialah Lembaga Pendidikan Dasar.

Berdasarkan ketentuan Pasal 13 huruf c Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menjelaskan bahwa dalam melaksanakan tugas pencegahan, maka KPK berwenang upaya pencegahan yakni salah satunya menyelenggarakan program pendidikan antikorupsi pada setiap jenjang pendidikan. Kurikulum pendidikan diharuskan untuk memperhatikan diantaranya peningkatan akhlak mulia serta persatuan nasional dan nilai-nilai-nilai kebangsaan. Bertitik tolak dari uraian di atas menurut penulis bahwa masih ada tugas pencegahan dan penanaman akhlak dari kerjasama Lembaga Pendidikan Dasar dengan KPK yang belum diimplentasikan dengan maksimal. Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“PERAN LEMBAGA**

PENDIDIKAN DASAR DI KABUPATEN SLEMAN DALAM PENCEGAHAN TINDAK PIDANA KORUPSI”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada uraian Latar Belakang Masalah diatas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

Apakah Lembaga Pendidikan Dasar di Kabupaten Sleman sudah memiliki peran yang signifikan untuk pencegahan Tindak Pidana Korupsi dalam bentuk pengajaran anti korupsi ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian adalah untuk mengetahui signifikansi peran dari Lembaga Pendidikan Dasar di Sleman dalam pencegahan Tindak Pidana Korupsi.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi :

1. Manfaat Teoritis

Penulisan ini diharapkan bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya, khususnya ilmu hukum pidana mengenai Korupsi.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Institusi pendidikan

Diharapkan akan dapat menghasilkan sebuah metode yang tepat dalam mengimplementasikan dan menjamin mutu kurikulum pendidikan anti korupsi di Lembaga Pendidikan Dasar di Sleman.

b. Bagi tenaga pendidikan

Diharapkan tenaga pendidik mampu memberikan program-program pendidikan anti korupsi dalam setiap mata pelajaran yang diajarkan.

c. Bagi Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Diharapkan akan mampu mengoptimalkan tugasnya yaitu bekerjasama dengan lembaga pendidikan dasar untuk memberikan edukasi pendidikan anti korupsi ke setiap jenjang pendidikan.

d. Bagi masyarakat

Diharapkan dapat memberitahukan kepada masyarakat agar dapat mengetahui peran lembaga pendidikan dasar dalam pencegahan tindak pidana korupsi.

E. Keaslian Penelitian

Tulisan yang berjudul “ Peran Lembaga Pendidikan Dasar di Sleman Dalam Pencegahan Tindak Pidana Korupsi” merupakan hasil

karya asli dari penulis dan bukan merupakan plagiasi atau duplikasi dari hasil karya penulis lain. Letak kekhususan dari penulis ini adalah untuk mengetahui peran Lembaga Pendidikan Dasar Sleman dalam Pencegahan Tindak Pidana Korupsi. Adapun perbedaan dengan hasil karya peneliti lain adalah :

1. Ditulis oleh Prisdiana 11470133 Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga. Pengembangan Pendidikan Anti Korupsi (Analisis Buku Mata Pelajaran Akhlak di SMK).

Rumusan Masalah :

- a. Apa nilai-nilai yang terkandung dalam buku pegangan mata pelajaran akhlak di SMK?
- b. Bagaimana relevansi nilai-nilai buku pendidikan akhlak terhadap pendidikan anti korupsi ?
- c. Apa kelebihan dan kekurangan buku pendidikan akhlak sebagai pendidikan anti korupsi?

Hasil Penelitian :

Nilai pendidikan anti korupsi yang peneliti ambil dari buku pendidikan Akhlak kelas X, XI, XII adalah : Pengendalian diri, Takut kepada Allah (Jujur dan Amanah), Ikhlas, Khianat, Dhalim, Syukur, Taat kepada Allah, Takut kepada ALLAH, Bekerja Keras dan Fastabiqul Khairat, Meneladani Rasulullah SAW dan Dusta,

Adil, Risywah (Sogok dan Suap), Merampas hak orang lain, Saling Menasehati dan berbuat baik.

Relevansi nilai-nilai buku pendidikan akhlak dengan pendidikan anti korupsi yaitu : pendidikan anti korupsi dengan pendidikan akhlak merupakan hal yang sama, pendidikan anti korupsi yang masih menumpang dalam berbagai macam materi yang berkaitan dengan korupsi. Pendidikan Islam merupakan pendidikan yang mengajarkan pendidikan anti korupsi.

Kelebihan buku ini adalah dengan banyaknya materi yang diajarkan membuat buku sangat berbobot atau yang bisa disebut dengan kaya konten. Dengan Bahasa yang mudah dipahami dan diperbanyak dengan dalil-dalil Al Qur'an dan hadist-hadist yang relevan. Buku ini layak dijadikan sebuah buku ajar. Kekayaan materi di dalam buku ini bisa kita tafsirkan bahwa buku ini memiliki pendidikan anti korupsi. Kekurangan : Buku ini tidak secara langsung menjelaskan tentang pendidikan anti korupsi, buku ini juga tidak menjelaskan secara langsung tentang Sembilan elemen nilai-nilai anti korupsi. Dalam segi struktur sebuah buku, buku ini belum memuat penilaian mahasiswa.

2. Ditulis oleh Lissa Soleh'atun Rosida 1223301087 Institut Agama Islam Negeri. Pendidikan Anti Korupsi di SMAN 1 Sigaluh Banjarnegara.

Rumusan Masalah :

- a. Bagaimana Deskripsi Umum Pendidikan Anti Korupsi di SMAN 1 Sigaluh ?
- b. Bagaimana Penerapan nilai-nilai anti korupsi di SMAN 1 Sigaluh?
- c. Bagaimana Materi, Metode, dan Evaluasi dalam pembelajaran di SMAN 1 Sigaluh

Hasil Penelitian :

Penerapan pendidikan anti korupsi di SMAN 1 Sigaluh melalui integrasi ke dalam mata pelajaran dan dengan budaya sekolah dengan tidak membuat kurikulum tersendiri akan tetapi di dalam kurikulum yang telah ada.

Nilai-nilai yang diterapkan dalam pembelajaran dan budaya sekolah pun telah sesuai dengan nilai yang digagas oleh Kementerian Pendidikan yaitu: Kejujuran, Kedisiplinan, Kerja Keras, Tanggungjawab, Mandiri, adil, kesederhanaan dan keberanian.

3. Ditulis oleh Mahmud 1520421006 Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga. Integrasi Penanaman Nilai-Nilai Pendidikan Antikorupsi Dengan Pembelajaran PPKn dan IPS di Sekolah Dasar (Studi di SD Negeri Gedongkiwo Kota Yogyakarta).

Rumusan Masalah :

- a. Mengapa nilai-nilai pendidikan antikorupsi ditanamkan di SD Negeri Gedongkiwo Kota Yogyakarta?
- b. Bagaimana bentuk integrasi penanaman nilai-nilai pendidikan antikorupsi pada pembelajaran PPKn dan IPS di SD Negeri Gedongkiwo Kota Yogyakarta?
- c. Bagaimana internalisasi nilai-nilai pendidikan antikorupsi di SD Negeri Gedongkiwo Kota Yogyakarta perspektif konstruksi sosial?

Hasil Penelitian :

Landasan pentingnya nilai-nilai pendidikan antikorupsi di sekolah dasar dikarenakan *pertama* pembentukan dan perkembangan kepribadian peserta didik, *kedua* pembentukan nilai-nilai dalam pendidikan, *ketiga* sebagai agen kampanye penegakan hukum secara adil, dan *keempat* pengetahuan antikorupsi sejak pendidikan dini. Fokus utama untuk membentuk nilai-nilai pendidikan antikorupsi di SD Negeri Gedongkiwo adalah membentuk pengetahuan dasar tentang antikorupsi, nilai dan sikap, seperti nilai kejujuran, tanggungjawab, disiplin, mematuhi aturan sekolah, kerja keras, dan lain-lain.

Integrasi penanaman nilai-nilai pendidikan antikorupsi pada pembelajaran PPKn dan IPS aspek implementasi teoritis di SD

Negeri Gedongkiwo Yogyakarta melalui upaya, *pertama* perencanaan, guru mengidentifikasi nilai-nilai dalam pembelajaran PPKn dan IPS dalam pembelajaran yakni berupa RPP dan Materi. *Kedua*, Pelaksanaan pembelajaran PPKn dan IPS secara terintegrasi dengan manifestasi nilai-nilai pendidikan antikorupsi di kelas seperti yang tidak hanya dalam bentuk kognisi namun memberikan dampak terhadap sikap dan perilakunya dengan tidak mencuri, berkata jujur, dan disiplin, saling bekerjasama atau peduli social. *Ketiga*, penilaian selain dievaluasi dalam bentuk angka, guru juga menilai setiap keadaan, sikap peserta didik dengan *anecdotal report* (mengevaluasi peserta didik dimanapun, kapanpun, dan dalam keadaan bagaimanapun). Sedangkan integrasi penanaman nilai-nilai pendidikan antikorupsi aspek implementasi praktis di SD Negeri Gedongkiwo. *Pertama* melalui pembiasaan dan pembudayaan, *kedua* melalui kegiatan rutin; dan *ketiga* kegiatan keteladanan.

Konstruksi sosial terhadap nilai-nilai pendidikan antikorupsi, nilai yang sudah ada terjadi karena adanya interaksi antara pembawa nilai, guru bagi peserta didik, dan memberikan pengaruh kepadanya untuk melaksanakan, seta berkembang dan bertransformasi secara berlanjut atau membudaya. Dengan tahapan pertama ekspresi perilaku peserta didik, kedua, pelembagaan nilai, ketiga kesadaran atau penghayatan nilai. Selain ketiganya proses diperlukan upaya

harmonisasi nilai, untuk selanjutnya memberikan kemungkinan atau alternative nilai-nilai agar bertahan secara konsisten.

F. Batasan Konsep

1. Lembaga Pendidikan Dasar

Pendidikan dasar adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal yang melandasi jenjang pendidikan menengah, yang diselenggarakan pada satuan pendidikan berbentuk Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah atau bentuk lain yang sederajat.

2. Tindak Pidana Korupsi

suatu tindakan yang mengandung unsur-unsur, yaitu melawan hukum, merugikan keuangan negara, memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi, dan/atau juga menyalahgunakan kewenangan yang ada pada dirinya.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan di dalam skripsi ini adalah jenis penelitian empiris. Penelitian hukum empiris yaitu penelitian yang berfokus pada perilaku masyarakat hukum. Penelitian ini dilakukan secara langsung kepada responden sebagai data utama yang didukung data sekunder sebagai data penunjang.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian hukum empiris ini memerlukan data primer yang didukung data sekunder, terdiri atas :

a. Data Primer

Data Primer adalah kata-kata dan tindakan orang-orang yang diamati atau diwawancarai.⁷ Sumber data ini diperoleh atau dikumpulkan secara langsung dari responden dan narasumber yang dicatat melalui catatan tertulis yang diperoleh dari hasil wawancara.

b. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data dari penelitian kepustakaan dimana dalam data sekunder terdiri dari 3 (tiga) bahan hukum, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, yaitu sebagai berikut:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang sifatnya meningkat. Berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ada kaitannya dengan permasalahan yang diteliti, yakni:

a) Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945 Pasal 31 ayat (3).

⁷ Moleong, J. Lexy, 2009, *Metode Penelitian Kualitatif*, Penerbit PT. Remaja Rosdakay, Bandung, hlm. 157.

- 
- b) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
 - c) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
 - d) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
 - e) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 - f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
 - g) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
 - h) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 67 Tahun 2013 tentang Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah.

- i) Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 64 Tahun 2013 tentang Mata Pelajaran Bahasa Jawa Sebagai Muatan Lokal Wajib di Sekolah/Madrasah.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang sifatnya menjelaskan bahan hukum primer, dimana bahan hukum sekunder berupa buku literatur, hasil karya sarjana. Literatur tersebut antara lain :

- a) Buku-buku tentang Tindak Pidana Korupsi, khususnya tentang Pencegahan Tindak Pidana Korupsi.
- b) Jurnal-jurnal tentang Tindak Pidana Korupsi, khususnya tentang Pencegahan Tindak Pidana Korupsi.
- c) Website-website tentang Tindak Pidana Korupsi, khususnya tentang urgensi Tindak Pidana Korupsi.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan-bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan

hukum primer dan bahan hukum sekunder, misalnya kamus hukum.

3. Cara Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara, yaitu mengadakan tanya jawab secara lisan dengan narasumber tentang hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan. Wawancara yang dimaksud disini ialah wawancara bebas terstruktur. Peneliti menyiapkan daftar pertanyaan untuk wawancara, bertanya langsung dengan responden/narasumber kemudian menjawab secara bebas sesuai dengan pertanyaan yang diajukan oleh peneliti.

b. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan, yaitu dengan membaca dan mengumpulkan bahan-bahan pustaka berupa: peraturan perundang-undangan, buku-buku, serta literatur yang berkaitan untuk dipelajari sebagai satu kesatuan.

c. Observasi

Observasi, yaitu melakukan pengamatan secara langsung dengan cermat dilapangan atau lokasi yang dijadikan sebagai obyek penelitian.

4. Narasumber dan Responden

a. Narasumber adalah subjek yang berkapasitas sebagai ahli, professional atau pejabat yang memberikan jawaban atas pertanyaan peneliti berdasarkan pedoman wawancara yang berpendapat hukum terkait dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian. Adapun narasumber yang diwawancarai oleh penulis adalah :

- 1) Dra. Tuarini, M.Pd. sebagai Kepala Seksi Kurikulum Sekolah Dasar dari Dinas Pendidikan Sleman.
- 2) Fajar Taufik, S. Ip., M.M. sebagai Kepala Seksi Pendidikan dan Tenaga Pendidikan Sekolah Dasar dari Dinas Pendidikan Sleman
- 3) Benydictus Siumlala, M.S. sebagai Pejabat Fungsional Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat dari Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

b. Responden adalah subjek dalam penelitian yang akan memberikan jawaban atas pertanyaan yang akan diajukan oleh peneliti dalam wawancara dan/atau kuisisioner yang terkait langsung dengan permasalahan hukum yang diteliti. Adapun responden yang diwawancarai oleh penulis adalah :

- 1) Sri Astuti, S.Pd., SD, sebagai Kepala Sekolah dari Sekolah Dasar Negeri Caturtunggal 4 Sleman.

- 2) Dewi Sri Indra Mustika Rahayu, sebagai PTT Perpustakaan Sekolah Dasar Negeri Babarsari Sleman
- 3) Sri Hartini, S.Pd. sebagai Kepala Sekolah dari Sekolah Dasar Negeri Percobaan 2 Sleman.
- 4) Mustari Admini, S.Pd. sebagai Kepala Sekolah dari Sekolah Dasar Bopkri Demangan III Sleman.
- 5) Christina Mekar Setyaningsih, S.S., M.Pd. sebagai Kepala Sekolah dari *Kinder Station Primary*.

5. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta.

6. Analisis Data

Penulis dalam penelitian ini menggunakan analisis data secara deskriptif kualitatif, yaitu analisis yang dilakukan dengan memahami dan merangkai data yang sudah terkumpul secara sistematis sehingga diperoleh suatu gambaran mengenai masalah atau keadaan yang diteliti sehingga sampai pada kesimpulan. Dalam hal ini kesimpulan yang diambil bersifat khusus berdasarkan hal-hal umum dalam pembahasan.